



**PENETAPAN**

**Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *elektronik* Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 130805XXX, tempat/tanggal lahir Kp Tanjung 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [haXXX@gmail.com](mailto:haXXX@gmail.com), No. HP.08136XXX, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 1306104XXX, tempat/tanggal lahir Sungai Guntung 02 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [halfXXX@gmail.com](mailto:halfXXX@gmail.com), No. HP. 0813658XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak dengan surat permohonannya

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt., tanggal 29 November 2023, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada 12 Maret 2017, Jorong Sipisang, Kenagarian Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam dihadapan pemuka agama yang bernama J. Tk Jalelo dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Basri namun berwakil kepada J. Tk Jalelo dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Khairul dan Jamilus dengan mahar berupa Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup namun sudah bercerai dibawah tangan sejak tahun 2011 dan sekarang manta istri Pemohon I telah meninggal dunia dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai nomor: 0239/AC/2015/PA.Bkt, pada tanggal 22 Juli 2015;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam namun tidak memenuhi syarat dari pernikahan, status Pemohon I pada saat itu belum bercerai secara resmi sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di Jorong Sungai Guntung, Kenagarian Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Sawah Dangka 23 Januari 2018, laki-laki;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak dan pengurusan lainnya Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Al Fatih bin Mukhtar adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon tetap mempertahankan maksud dan tujuan pemohonannya;

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya dan Para Pemohon menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (elitigasi), sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1308050XXX, tanggal 23-06-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1306104XXX, tanggal 18-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 01/I/SKL/III KP/2018, tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Polindes Sawah Dangka Jorong III Kampun Kenagarian Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 0239/AC/2015/PA.Bkt. tanggal 22-07-2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 61, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, yang merupakan kerabat Pemohon I dan Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tahun 2017 di Jorong Sipisang Kenagarian Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui berdasarkan cerita bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX yang kemudian berwakil pada pemuka agama yang bernama XXX yang sekaligus menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yaitu Khairul dan Jamilus;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup/resmi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Sawah Dangka 23 Januari 2018, laki-laki;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum mengurus pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, yang merupakan kerabat Para Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tahun 2017 di Jorong Sipisang Kenagarian Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II kemudian berwakil pada pemuka agama yang sekaligus menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yaitu XXX dan XXX;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup/resmi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Sawah Dangka 23 Januari 2018, laki-laki;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum mengurus pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akibat hukum (asal usul anak) dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 s/d P.4) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Para Pemohon, yang telah *dinazegeleen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan secara materil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama NAMA ANAK adalah surat biasa. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti dalil permohonan Pemohon bahwa anak yang bernama yang bernama NAMA ANAK

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ternyata lahir pada tanggal 23 Januari 2018 (laki-laki) di Sawah Dangka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon II bersatus janda cerai hidup yang telah resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 22 Juli 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil kedua saksi mengetahui bahwa NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Sawah Dangka 23 Januari 2018, laki-laki, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 Maret 2017 di Jorong Sipisang Kenagarian Nan Tujuh Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama XXX dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX namun berwakil kepada pemuka agama tersebut dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tunai;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Sawah Dangka 23 Januari 2018, laki-laki;
- Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Sawah Dangka 23 Januari 2018, laki-laki, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada atau pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Sawah Dangka 23 Januari 2018, laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara secara syariat Islam pada tanggal 12 Maret 2017 di Jorong Sipisang Kenagarian Nan Tujuh Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama XXX dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX namun berwakil kepada pemuka agama tersebut dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Sawah Dangka 23 Januari 2018, laki-laki, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa namun demikian perkara *a quo* merupakan permohonan penetapan asal usul anak maka sesuai dengan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690 menegaskan sebagai berikut:

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan walaupun pernikahan tersebut fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan secara resmi, maka dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak yang lahir dari rahim Pemohon II merupakan **anak sah** dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Sawah Dangka 23 Januari 2018, laki-laki, adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan Firdaus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H, M.H. dan Alimahaini, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan hakim anggota yang sama dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga yang dibantu oleh Tin Pertiwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

**Firdaus, S.H.I., M.H.**

Ttd.

**Alimahaini, S.H.I.**

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tin Pertiwi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan pertama Para Pemohon	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp00,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
-----+	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp120.000,00</b>

(Seratus dua puluh ribu rupiah)